

Submitted: June 08, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
------------------------------------	--	---------------------------------------

Transaksi Darah untuk Transfusi Darah Menurut Perspektif Hukum Islam: Analisis Akad *Tabarru'* dan *Ijarah*

Nur Azizah¹, M. Mutamakin², Ansari³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹nura29230@gmail.com,

²mutamakin1979@gmail.com, ³ansaridosen1@gmail.com

Abstract

This study examines the legal status of blood transactions used for blood transfusions from the perspective of Islamic law, with emphasis on the concepts of akad tabarru' and akad ijarah. The research analyzes the mechanisms of blood collection, management, and distribution at the Blood Donation Unit of PMI Banyuwangi, deepening understanding of the legal status of blood transactions. Employing a qualitative method with a narrative approach involving interviews and literature review, the findings indicate that blood transfusion falls under akad tabarru', a contract without compensation aimed at mutual help based on the principle of cooperation (ta'awun). The novelty of this research lies in its specific analysis of the blood processing fee (BPPD), which is categorized as akad ijarah, where the fee is a payment for blood management services, not the result of selling the blood itself. This study provides a theoretical contribution to contemporary fiqh by clearly distinguishing between the human aspect (blood donation) and operational costs. The research emphasizes that blood transactions in a medical context must be based on humanitarian values, solidarity, and adhere to the principles of Sharia in both akad tabarru' and akad ijarah.

Keywords: Buy and Sell; Blood Transfusion; Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum transaksi darah yang digunakan untuk transfusi darah berdasarkan perspektif hukum Islam dengan fokus pada konsep akad *tabarru'* dan akad ijarah. Penelitian mengkaji mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian darah di Unit Donor Darah PMI Banyuwangi serta memperdalam pemahaman terhadap status hukum transaksi darah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan naratif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfusi darah termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu transaksi tanpa imbalan yang bertujuan membantu sesama berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai biaya pengelolaan darah (BPPD) yang dikategorikan sebagai akad ijarah, dimana biaya tersebut merupakan pembayaran atas jasa pengelolaan darah, bukan hasil penjualan darah itu sendiri. Studi ini memberikan kontribusi teoritis terhadap *fiqh* kontemporer dengan membedakan secara jelas antara aspek kemanusiaan (donor darah) dan biaya operasional. Penelitian ini menekankan bahwa transaksi darah dalam konteks medis harus didasari pada nilai - nilai kemanusiaan, solidaritas, dan mematuhi prinsip - prinsip Syariah dalam akad *tabarru'* dan akad ijarah.

Kata kunci: Jual Beli; Transfusi Darah; Hukum Islam

Pendahuluan

Darah merupakan sebuah jaringan yang memiliki peran penting dalam tubuh. Terdapat tiga jenis unsur yang terkandung dalam darah yaitu sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan keping darah (trombosit).¹ Darah memiliki peran penting untuk salah satu alternatif pengobatan medis yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Namun, isu tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama mengenai pemanfaatan darah, terlebih ketika masyarakat menganggap darah diperjualbelikan. Di satu sisi, Sebagian orang meyakini bahwa darah itu dihukumi najis. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 173 yang menyatakan bahwa Allah melarang untuk menggunakan bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih tanpa menyebut nama-Nya, tetapi memberikan pengecualian bagi mereka dalam keadaan terpaksa.

¹ Dea Yustin Monica, "Identifikasi Konsep Biologi Dalam Media Edukasi Digital Anime Hataraku Saibou Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Biologi" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 37.

Penggunaan darah dalam medis memicu perdebatan etika dan hukum, terutama dalam perspektif syariat Islam. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama saat darah digunakan untuk tujuan medis. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan medis dan prinsip syariat Islam, di mana penggunaan darah dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang status hukum dan kesuciannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami implikasi etis dan hukum dari penggunaan darah, serta untuk mencari solusi yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan syariat Islam, sehingga dapat ditemukan jalan tengah yang menghormati prinsip agama dan memenuhi kebutuhan medis.

Para ulama bersepakat bahwa darah haram berdasarkan ayat yang jelas dalam Al-Quran. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum transaksi penjualan darah. Madzhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengenai hal tersebut beliau menghukumi haram, sedangkan Madzhab Syafi'iah dan Hanafiyah beranggapan sebaliknya yaitu halal atau diperbolehkan.² Masing-masing madzhab merujuk pada surah al-An'am ayat 145, yang menyatakan bahwa yang diharamkan untuk dimakan hanya bangkai, darah yang mengalir, daging babi, atau hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai. Ayat tersebut juga menggarisbawahi bahwa bagi mereka yang berada dalam situasi sulit, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.³

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap negara seharusnya memiliki stok darah minimal 2 persen dari seluruh jumlah penduduknya. Dengan jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 275 juta jiwa pada tahun 2022, idealnya terdapat sekitar 5,5 juta kantong darah yang tersedia setiap tahunnya, baik di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) maupun di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Namun, saat ini rata-rata hanya tersedia 4 juta kantong darah per tahun, di mana 90 persennya berasal dari donor darah sukarela, sementara sisanya berasal dari donor pengganti. Oleh karena itu, Hari Donor Darah Sedunia *atau World Blood Donor Day* bukan hanya merupakan perayaan global yang memiliki makna yang mendalam bagi kita semua, tetapi juga merupakan momen di mana kita bisa

² Ahmad faozi, "Jual Beli Transfusi Darah Dalam Hukum Dan Pandangan Islam" *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 2024, 4(2), 12.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

bersatu sebagai masyarakat yang peduli, mendukung upaya penyelamatan nyawa melalui tindakan sederhana, yaitu dengan menyumbangkan darah kita.⁴

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji hukum donor darah secara umum, belum ada analisis yang secara spesifik membedah dan memisahkan antara status hukum donor (sebagai akad *tabarru'*) dengan status hukum biaya operasionalnya (BPPD) dalam kerangka akad ijarah. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap praktik BPPD di PMI Banyuwangi, yang memberikan landasan hukum yang jelas dan solutif. Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam pengembangan ilmu *fiqh* muamalah medis dan memberikan pedoman bagi lembaga kesehatan untuk beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga dapat ditemukan jalan tengah yang menghormati prinsip agama dan memenuhi kebutuhan medis.

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus utama dalam penulisan ini adalah: Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian darah di Unit Donor Darah PMI Banyuwangi? dan Bagaimana hukum transaksi darah untuk transfusi dalam perspektif hukum islam, khusus dengan analisis akad *tabarru'* dan akad ijarah?

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan sebuah isu tentang transaksi darah digunakan untuk transfusi darah menurut perspektif hukum islam sebagai pengetahuan yang perlu digali lagi. Tujuan penelitian, diantaranya: Menganalisis hukum transaksi darah digunakan untuk transfusi menurut perspektif hukum islam, dan mengetahui mekanisme prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian darah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan data secara mendalam, melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka, yang akan disajikan dalam bentuk narasi.⁵

Model penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melibatkan wawancara dengan pihak Unit Donor Darah PMI

⁴ Kesehatan, S. D. J. P. (2023). *peringatan-hari-donor-darah-sedunia-tahun-2023*.

⁵ Ahmad faozi, "Jual Beli Transfusi Darah Dalam Hukum Dan Pandangan Islam" *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 2024, 4(2), 12.

Banyuwangi dan Majelis Tarjih serta Tajdid PDM Muhammadiyah. Data sekunder dikumpulkan melalui sumber referensi yang diambil dari artikel jurnal, buku, literatur serta SK Bupati Banyuwangi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diperdalam dengan pendekatan *ushul fiqh* atau kaidah *fiqhiyah*. Analisis ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan kaidah *fiqhiyah*, seperti "الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ" (keadaan darurat membolehkan yang dilarang) digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pemikiran hukum Islam terkait transaksi dan transfusi darah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian darah di Unit Donor Darah PMI Banyuwangi

1. Mekanisme Pengumpulan Darah

Transfusi darah merupakan kegiatan pemindahan darah yang berasal dari satu orang ke orang lain. Proses ini berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kehilangan darah yang signifikan akibat cedera, operasi, syok, serta gangguan fungsi organ yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sel darah merah. Donor darah adalah tindakan sukarela mengambil darah dari seseorang untuk disimpan sebagai cadangan di bank darah lokal.⁶ Ada dua jenis donor: donor pengganti dan donor langsung. Kegiatan donor darah sering diadakan di unit donor darah dan juga di luar tempat tersebut untuk mengumpulkan darah bagi transfusi.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendonor yaitu sehat jasmani dan rohani, berusia 17 tahun sampai dengan 50 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah *systole* 90-160 mmHg dan *diastole* 60-100mmHg, nadi 50-100 x/ menit teratur, suhu tubuh 36,50 C-37,50 C, kadar hemoglobin/Hb antara 12,5 gr/dl – 17 gr/dl, bagi pendonor wanita tidak sedang hamil, tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang / narkoba dan alkohol, tidak sedang atau pernah menderita penyakit Hepatitis B / Hepatitis C, *syphilis*, HIV /AIDS, gangguan jantung, gangguan ginjal, penyakit gangguan darah, tidak minum obat dalam 3 hari ke belakang dan jarak donor

⁶ Wawamcara dengan Beni Wibowo, KASI HUMAS P2HB2S dan Recruitment, Unit Donor Darah Palan Merah Indonesia Banyuwangi, 07 Januari 2025.

terakhir kurang lebih 60-75 hari. Ada dua mekanisme dalam pengumpulan darah yaitu:

- a. Sistem *in door* yang mana cara pengumpulan darah tersebut dilaksanakan di dalam kantor UDD PMI Banyuwangi. Pengumpulan darah ini bersifat umum, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi mendonorkan darah di kantor UDD PMI Banyuwangi dengan batasan 10 kantong perharinya. Masyarakat yang memiliki niat untuk mendonorkan darah dapat melakukannya secara sukarela tanpa paksaan. Untuk setiap pendonor harus memenuhi persyaratan yang sudah tertera, demi keselamatan calon pendonor.
- b. Sistem *out door* yang mana cara pengumpulan darah yang dihasilkan melalui pendonoran di luar kantor UDD PMI Banyuwangi. System ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi lain dan *event* tertentu. Sesuai hasil wawancara dari pihak UDD PMI Banyuwangi tidak hanya berasal dari satu lokasi saja, melainkan juga mendatangi berbagai instansi, perguruan tinggi, sekolah, serta acara-acara tertentu yang didapatkan dari pendonor secara sukarela dengan batas pengumpulan 75 kantong darah perharinya. Kemudian diproses kembali di kantor UDD PMI Banyuwangi untuk di cek laboratorium. Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir pemusnahan darah yang *expired*.⁷

2. Mekanisme Pengelolaan Darah

Dalam penyediaan darah untuk pasien, UDD PMI Banyuwangi memiliki standar umum dalam proses pengelolaan darah, sehingga darah tersedia dengan kualitas yang baik dan aman untuk digunakan. Berikut prosedur yang diterapkan yaitu

- a. Proses seleksi donor, pemeriksaan kesehatan awal atau kondisi calon pendonor.
- b. Dilakukan pengambilan darah atau tindakan donor.
- c. Identifikasi darah dari pendonor yang mencakup; tipe darah, golongan darah, tekanan darah, nomor kantong, tanggal pengambilan, serta tanggal *expired*.

⁷ Wawancara dengan Beni Wibowo, KASI HUMAS P2HB2S dan Recruitment, Unit Donor Darah Palan Merah Indonesia Banyuwangi, 07 Januari 2025.

- d. Diperiksa terlebih dahulu sampel darah untuk uji saring seperti cek lab, karena ditakutkan terjadi IMLTD (infeksi menular lewat transfusi darah), termasuk pemeriksaan silang untuk infeksi HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan *syphilis*.
- e. Pemisahan darah melalui proses *centrifuge* dari beberapa komponen seperti WB (*whole blood*), PRC (*packed red cell/ sel darah merah*), TC (*thrombocyte concentrate*), dan PLASMA.⁸

Standar prosedur pengelolaan darah yaitu pedoman umum yang digunakan oleh UDD PMI Banyuwangi sebagai dasar dalam manajemen darah. Dijelaskan oleh pihak UDD PMI Banyuwangi bahwa setelah darah sudah melalui prosedur-prosedur dan dinyatakan layak oleh teknisi lab, maka harus diperhatikan penempatan pada suhu ruang 18C – 30C untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada darah, sebelum di simpan ke lemari es. Sebelum darah akan didistribusikan, maka harus diuji lab terlebih dahulu untuk memastikan produk ini steril dan layak didistribusikan sesuai permintaan.⁹

3. Mekanisme Pendistribusian Darah

Proses penyaluran darah, setiap hari kamis UDD PMI Banyuwangi mengirim ke rumah sakit-rumah sakit yang memiliki bank darah. Jika ada permintaan mendadak dari pihak rumah sakit maupun pihak resipien atau keluarga pasien yang membutuhkan darah, maka langsung datang ke kantor dengan membawa surat pengantar dari bank darah rumah sakit serta sampel darah pasien sesuai permintaan. Untuk mendapatkan satu kantong darah memerlukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pasien ujar pihak UDD PMI Banyuwangi. Proses penyaluran sekarang tidak diperbolehkan memberikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, kecuali rumah sakit dan klinik yang terdapat dokter spesialis di dalamnya untuk transfusi darah sesuai aturan dari pusat.

Kemudian darah yang didistribusikan tidak melalui sistem penjualan. Karena darah yang diperoleh harus melalui tahapan sebelum disalurkan

⁸ Putri Rahmawati, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah”, 58(12), 34. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

⁹ Nirwana, “Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare, 2016)”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020). 15(2).

untuk memastikan kualitas darah sesuai dengan standar. Unit Donor Darah tidak bisa menanggung semua biaya produksi tinggi yang dibutuhkan, terutama karena harus beroperasi 24 jam. Dana utama hanya tersedia sekali setahun dan belum cukup untuk digunakan biaya semua pengeluaran logistik seperti reagen, kantong darah, dan kebutuhan lainnya.

Hukum Transfusi Darah di UDD PMI Banyuwangi Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Dasar hukum yang digunakan untuk transaksi darah

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dengan para pihak, ditemukan bahwa penerima darah, fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit, diharuskan mengganti Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD). Dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak Unit Donor Darah (UDD) karena, darah yang didonorkan ialah bertujuan untuk kemanusiaan dengan sukarela tanpa pamrih. Menurut Pasal 28 ayat (2) No.7 Tahun 2011 mengenai Pelayanan Darah: “Pendonoran Darah Dilakukan Secara Sukarela” (Tanpa mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain).¹⁰ Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Kesehatan, setiap orang memiliki hak untuk menikmati kesehatan. Selain itu, Pasal 5 Ayat (2) dalam regulasi yang sama menjelaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.¹¹ Namun, perlu dicatat bahwa darah dilarang untuk diperjual belikan meskipun ada dalih pendonor memberikan persetujuan dengan kesadaran penuh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan organ tubuh bukan hanya melanggar prinsip etika, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung oleh masyarakat.¹²

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1980 Pasal 3 Bab III, dinyatakan bahwa "dilarang memperjualbelikan darah dengan alasan apapun".¹³ Pernyataan ini

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelayanan Darah”, (PP No.7 Tahun 2011).

¹¹ Kemensesneg RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. 6.

¹² Adia Misqa Imtiyaz Rohman, “Transaksi Jual Beli dengan Objek Asip (Air Susu Ibu Perah). *Jurist-Diction*, 4(4)2021, 1263. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28437>”

¹³ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Pengelolaan dan Penyuluran Darah” 1980.

diperkuat oleh Undang- Undang No. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan, terutama dalam Pasal 33 Bab V, yang menegaskan bahwa transfusi darah sebagai langkah penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tidak dapat digunakan untuk keperluan komersial¹⁴. Apabila seseorang terbukti secara sengaja melakukan transaksi jual beli darah, tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan yang menyatakan "DILARANG JUAL BELI DARAH," serta Pasal 195 UU Kesehatan yang mengancam hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 500. 000. 000,-.¹⁵

Berdasarkan informasi dari Unit Donor Darah (UDD) di Palang Merah Indonesia (PMI), dijelaskan bahwa darah yang telah diterima sebagai donasi tidak diperjualbelikan. Pelayanan permintaan darah yang biasanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan atau rumah sakit akan dikenakan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) sesuai dengan SK Bupati Banyuwangi No. 188/225/KEP/429. 011/2023, yakni sebesar Rp.490. 000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong untuk pasien umum.¹⁶ Pihak UDD menyatakan bahwa pada bulan Juli 2024 akan ada pembaruan atau perubahan mengenai BPPD bagi pasien yang terdaftar di BPJS berkaitan dengan penyakit tertentu, di mana maksimal pasien dapat menerima tiga kantong darah seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan kantong darah selanjutnya akan dikenakan biaya normal.¹⁷ Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) tersebut digunakan untuk:

- a. Pengadaan kantong dan bahan/ reagen pemeriksaan darah.
- b. Pengadaan peralatan serta sarana dan prasarana penunjang.
- c. Biaya operasional dan pelayanan darah.
- d. Biaya investasi dan sarana prasarana pengelolaan darah

Mengkaji permasalahan mengenai donor serta transfusi darah, para Alim Ulama di Indonesia, bersama para ahli dalam bidang medis dan hukum

¹⁴ Kemensesneg RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan", 1992, 3(1).

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Bupati Banyuwangi, "SK No. 188/225/KEP/429.011/2023 tentang Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)" 2023, Banyuwangi.

¹⁷ Wawamcara dengan Beni Wibowo, KASI HUMAS P2HB2S dan Recruitment, Unit Donor Darah Palan Merah Indonesia Banyuwangi, 07 Januari 2025.

Islam, telah menetapkan sebuah keputusan lewat fatwa Nomor: 6 Tahun 1956 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 1956. Keputusan ini berasal dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan *Syara'* di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dalam Al-Quran terkait dengan larangan darah adalah tindakan mengonsumsi darah, baik dengan cara memakan atau meminumnya, melalui tenggorokan.
- b. Para Ulama berpendapat bahwa darah dianggap haram karena tergolong najis. Namun, berdasarkan hasil penelitian dibidang Kedokteran saat ini, darah yang diambil melalui suntikan untuk transfusi telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sangat bermanfaat sebagai pengobatan. Hal ini termasuk pada kondisi-kondisi medis yang tidak dapat diatasi kecuali dengan menggunakan darah yang sehat dan sesuai dengan resipien, seperti luka berat akibat kecelakaan, operasi besar, dan lainnya.
- c. Penggunaan darah dalam pengobatan diperbolehkan, karena tidak terdapat nash yang *sharih* (jelas) dan tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang melarang penggunaan darah untuk keperluan medis. Disamping itu, meskipun darah dianggap najis, tidak ada larangan eksplisit terkait pemanfaatan najis dalam konteks pengobatan.
- d. Mengingat bahwa darah itu memiliki manfaat, bahkan beberapa kasus perawatan medis menggunakan transfusi dari pendonor yang sehat dan kompatibel atau cocok, maka hukum penggunaan darah untuk transfusi darah dalam pengobatan adalah diperbolehkan.¹⁸

Dalam konteks kesehatan dan kemanusiaan, Muhammadiyah mengambil sikap yang tegas mengenai Transfusi darah. Organisasi ini mengizinkan tindakan ini dalam keadaan darurat untuk bertujuan menyelamatkan jiwa. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan. Namun, jual beli darah masih diperdebatkan di kalangan Ulama, dan Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa resmi mengenai isu tersebut. Mereka berpendapat bahwa jual beli adalah haram, karena bertentangan dengan konsep *Ta'awun* atau tolong menolong. Ketika darah dijadikan komoditas untuk diperdagangkan, esensi dari saling

¹⁸ Fatwa DSN-MUI, "fatwa MUI perihal Donor Darah dan Transfusi Darah. Transfusi Darah Dan Ilmu Kedokteran Dan Hukum Agama Islam", 147004(1905), 1–21.

membantu dalam situasi kritis menjadi pudar. Selain itu, sering kali faktor ekonomi mendorong individu terlibat dalam jual beli darah, baik sebagai penjual maupun pembeli, di mana kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa seseorang menjadi alasan utama. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam konteks kesehatan, jelas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.¹⁹

2. Kajian Hukum Islam terkait biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD)

Dalam kajian *muammalah*, isu transfusi darah berkaitan dengan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu aspek dari sistem ekonomi dalam islam. Dalam islam, ekonomi lebih berfokus pada nilai logika, etika, dan persaudaraan yang keberadaannya secara keseluruhan ditunjukkan untuk mengabdikan kepada Allah. Jual beli pada dasarnya sesuatu yang disetujui sebagai yang diperbolehkan dalam *syari'at*. Salah satu syarat dari barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli (*al-ma'qud 'alaih*) yaitu barang tersebut harus memiliki nilai guna bagi pembeli, memberikan manfaat, dan tidak boleh berupa benda yang najis. Mengingat bahwa darah termasuk dalam kategori benda najis, maka diperlukan alternatif, Sebagaimana permasalahan ini pernah disinggung oleh Syeikh Ibrahim al Bajury dalam kitab Hasyiyah al Bajury: 1/352 yang menyatakan:

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ أَيْ سَوَاءً كَانَ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهَا بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْحَمْرِ وَجِلْدِ
الْمَيْتَةِ أَمْ لَا كَالسَّرَجِينَ أَوْ كَلْبٍ

Artinya: “Tidak sah jual beli barang najis meskipun ada kemungkinan barang tersebut berubah menjadi suci karena adanya perubahan wujud ‘ain, misalnya khamar dan kulit bangkai, atau memang sama sekali tidak bisa berubah menjadi wujud lain, seperti pupuk (dari kotoran) atau anjing”.²⁰

Dalam aspek ada atau tidaknya biaya pengganti, *fiqh muammalah* membagi akad menjadi dua kategori, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*

¹⁹ Wawancara dengan Moh Firman, Sekertaris Majelis Tarjid dan Tajdid PDM Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 1 Sempu, 23 April 2025.

²⁰ Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, “Kitab Hasyiah Al-Bajuri (1/4)”, 671.

- a. Transfusi Darah termasuk dalam Akad *Tabarru'*
Akad *tabarru'* bertujuan untuk membantu orang lain dan didasari oleh niat untuk mendapatkan keridhaan serta pahala dari Allah SWT, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun. Dalam istilah lain, akad *tabarru'* (kontrak tanpa imbalan) merujuk pada berbagai perjanjian yang mana bertujuan untuk kemanusiaan dengan dasar *ta'awun* atau tolong menolong, tidak bertujuan untuk memperoleh imbalan atau keuntungan komersial.²¹ Menurut Syeh Al-Husain Muhammad Makhluf menyatakan bahwa: “Transfusi darah merupakan mengambil manfaat dari darah seseorang, yaitu yang sehat tubuhnya lalu dipindahkannya ke tubuh orang yang sakit karena untuk mempertahankan hidup”.²² Oleh karena itu, dikatakan bahwa transfusi darah merupakan cara pemindahan darah yang didonorkan oleh pendonor untuk orang lain (resipien), hal ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan nyawa seseorang serta untuk meningkatkan kesehatan bagi pendonornya.
- b. Transaksi Darah yang digunakan untuk BPPD masuk ke dalam Akad *Ijarah*
Perjanjian yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan, di mana semua syarat dan ketentuan yang diperlukan telah terpenuhi. Seperti halnya transaksi yang digunakan untuk transfusi yang sudah disebutkan yaitu biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD). Biaya tersebut tidak digunakan untuk biaya penjualan darah melainkan digunakan untuk biaya layanan yang diberikan serta biaya operasional dan biaya bahan maupun reagen pemeriksaan darah. Maka BPPD ini termasuk pada akad *ijarah muntahiya bi-tamlík*, tetapi hal ini tidak ada unsur pemindahan kepemilikan melainkan sebagai biaya untuk layanan pengelolaan darah yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.²³

²¹ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 2016, 103–104.

²² Heny Lutfiana Hamdi, “Hukum Transfusi Darah: Analisis Kaidah Al-Ḍarar Yuzal”, *Jurnal: Akademi* ISSN(e) 2621-8828 | Vol. 14 No. 2 (2020) 14(2), 17–23.

²³ *ibid*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) yang dibebankan kepada resipien maupun pihak rumah sakit merupakan *ujarah* (upah) dari penanganan sekaligus pengelolaan darah yang sudah dilakukan oleh UDD PMI Banyuwangi. Alasan peneliti mengklasifikasikan transaksi ini dengan akad *ujarah* (upah) yaitu karena objek dalam transaksi ini adalah manfaat dari darah yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang memerlukan atau kekurangan darah akibat kejadian seperti kecelakaan, kehilangan darah paska atau saat operasi, dan sebagainya. Sehingga darah tersebut dikategorikan dalam transaksi jual beli.

Selain itu, mekanisme yang terjadi dalam proses transaksi darah ini, ketika pihak yang membutuhkan darah, maka pihak tersebut diwajibkan membayar harga sebesar Rp. 490.000,- untuk per kantong darah. Dimana pihak UDD PMI Banyuwangi memberikan penjelasan kepada pihak repisien, bahwa transaksi tersebut bukan bertujuan untuk perdagangan darah, melainkan sebagai biaya pengganti pengelolaan darah yang digunakan sampai darah itu layak untuk dipakai. Karena untuk mendapatkan darah yang steril, aman dan berkualitas juga membutuhkan biaya yang besar, untuk pengeluaran barang sekali pakai seperti kantong darah, alat sekali pakai, obat-obatan yang tidak dapat digunakan kembali dan lainnya. Dalam *fiqh* muamalah, biaya pengganti disebut *ujarah* (upah) sebagai iwad atau mengganti biaya pengeluaran dari perkantong darah yang telah diproses oleh pihak UDD PMI Banyuwangi.

Penutup

Penelitian ini membahas bahwa hukum transaksi darah untuk transfusi dalam perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa transaksi darah yang dimaksud yaitu Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) sebagai akad *ijarah* (upah), biaya tersebut tidak digunakan untuk penjualan darah, tetapi untuk layanan dan pengelolaan darah yang telah dilakukan. Biaya tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan peralatan sekali pakai, serta biaya operasional, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai moral kemanusiaan dan solidaritas dalam konteks kesehatan. Di sisi lain, transfusi darah dikategorikan dalam akad *tabarru'* yang bertujuan untuk menolong orang lain tanpa mengharap imbalan. Transfusi darah dianggap sebagai tindakan kemanusiaan yang di dasari oleh niat semata mendapatkan keridhaan Allah serta tidak lepas dari konsep *ta'awun*. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi etis dan hukum dari

penggunaan darah dalam konteks medis, serta menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad. *Kitab Hasyiah Al-Bajuri*. Vol. 1. 671.
- Bupati Banyuwangi. *Surat Keputusan No. 188/225/KEP/429.011/2023 tentang Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)*. Banyuwangi, 2023.
- Faozi, Ahmad. “Jual Beli Transfusi Darah dalam Hukum dan Pandangan Islam.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 12–25.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa MUI Perihal Donor Darah dan Transfusi Darah: Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dalam Hukum Agama Islam*. No. 147004 (1905): 1–21.
- Hamdi, Heny Lutfiana. “Hukum Transfusi Darah: Analisis Kaidah *Al-Darar Yuzal*.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2020): 17–23. ISSN(e) 2621-8828.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kemensesneg Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1992.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Kesehatan, S. D. J. P. “Peringatan Hari Donor Darah Sedunia Tahun 2023.” Kementerian Kesehatan RI, 2023.
- Misqa Intiyaz Rohman, Adia. “Transaksi Jual Beli dengan Objek ASI (Air Susu Ibu Perah).” *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1263–1280. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28437>.
- Monica, Dea Yustin. “Identifikasi Konsep Biologi dalam Media Edukasi Digital Anime *Hataraku Saibou* dan Implikasinya dalam Pembelajaran Biologi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Nirwana. “Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare, 2016).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Darah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1980.

———. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.

Putri Rahmawati. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Transaksi Penyediaan Darah.” *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 58, no. 12 (2024): 34–49. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

Rafsanjani, Haqiqi. “Akad Tabarru’ dalam Transaksi Bisnis.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 103–104.

Wawancara dengan Beni Wibowo, KASI HUMAS P2HB2S dan Recruitment, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Banyuwangi, 7 Januari 2025.

Wawancara dengan Moh. Firman, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 1 Sempu, 23 April 2025.